

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perkotaan yang pesat di Indonesia membawa konsekuensi serius terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan kepadatan lalu lintas, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Medan¹. Statusnya yang menjadi salah satu sentral penggerak perekonomian di Pulau Sumatera, Kota Medan mengalami lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan tiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak didukung oleh ketersediaan lahan parkir yang mencukupi dan sistem pengelolaan parkir yang tertib, sehingga memunculkan beragam persoalan di ruang publik. Satu di antara isu yang paling menonjol ialah maraknya praktik perparkiran liar yang dikelola oleh juru parkir tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

Keberadaan juru parkir liar pada dasarnya merupakan fenomena yang kompleks dan berkelanjutan². Praktik ini banyak ditemukan di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar tradisional, rumah sakit, hingga badan jalan umum. Juru parkir liar memanfaatkan ruang publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, lalu menjadikannya sebagai sumber penghasilan pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, pungutan parkir yang dilakukan sering kali tidak disertai karcis resmi, tidak mengikuti tarif yang ditetapkan pemerintah

¹ Lubis, M. M. H., Nasution, R. P., & Alif, M. (2025). Dampak Urbanisasi terhadap Kualitas Pemukiman dan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Medan. *Journal of Golden Generation Economic*, 1(2), 278-288.

² Hariyani, S., Agustin, I. W., & Waloejo, B. S. (2023). *Transportasi Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.

daerah, bahkan dalam beberapa kasus disertai unsur paksaan atau tekanan terhadap pengguna jasa parkir.

Permasalahan juru parkir liar tidak sebatas berkenaan ketertiban lalu lintas, namun pula menyentuh aspek ketertiban umum dan rasa aman masyarakat³. Pengguna kendaraan sering kali berada pada posisi yang lemah, karena khawatir akan terjadi kerusakan kendaraan atau konflik apabila menolak membayar pungutan parkir liar. Kondisi ini menciptakan relasi yang tidak seimbang antara juru parkir liar dan masyarakat, yang pada akhirnya berpeluang melewati batasan hak-hak individu lainnya atas rasa aman, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam menggunakan fasilitas publik.

Dalam konteks hukum, praktik perparkiran liar sesungguhnya telah diatur dan dilarang lewat beragam instrumen peraturan perundang-undangan, dalam level nasional maupun daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran melalui peraturan daerah dan kebijakan teknis lainnya. Akan tetapi, realita yang muncul memperlihatkan, keberadaan juru parkir liar masih sulit diberantas secara tuntas. Penertiban yang dilakukan oleh aparat sering bersifat sementara dan tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga praktik serupa terus berulang. Selama ini, penanganan terhadap juru parkir liar cenderung ditempatkan dalam ranah hukum administrasi dan ketertiban umum. Pendekatan ini terlihat dari dominasi tindakan penertiban berupa razia, pembinaan singkat, atau penindakan

³ Yunus, M., Mawardi, T. F., Alexandri, M. B., Satria, R., Tabrani, M., Kesuma, T. M., ... & Siregar, M. R. (2024). *Investasi dan Reformasi Transportasi Kota*. Syiah Kuala University Press.

administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Meskipun langkah tersebut penting, efektivitasnya patut dipertanyakan, mengingat praktik parkir liar tetap marak dan bahkan terorganisasi di sejumlah lokasi. Keadaan tersebut mengindikasikan, pendekatan administratif semata belum bisa mencakup upaya menyelesaikan persoalan secara komprehensif⁴.

Di sisi lain, praktik juru parkir liar dalam banyak kasus mengandung unsur-unsur yang relevan untuk dikaji dari perspektif hukum pidana. Tindakan memungut sejumlah uang dari masyarakat tanpa hak, disertai ancaman tersirat atau nyata, serta dilakukan secara berulang dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam kondisi tertentu, praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pengambilan keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, penertiban juru parkir liar tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran administratif, melainkan juga sebagai persoalan penegakan hukum pidana.

Hukum pidana memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat. Melalui ancaman sanksi pidana, negara menegaskan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat⁵. Dalam konteks penertiban juru parkir liar, hukum pidana dapat berperan sebagai sarana represif untuk menindak perbuatan yang merugikan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen preventif untuk mencegah terulangnya

⁴ Parwata, P. P. G., Widiati, I. A. P., & Artanaya, I. W. (2021). Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 207-212.

⁵ Armanda, B. (2024). Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.

praktik serupa. Namun demikian, penerapan hukum pidana mesti ditempuh dengan hati-hati, mengingat hukum pidana pada prinsipnya merupakan ultimum remedium yang dipergunakan bila upaya hukum lainnya belum memadai.

Kota Medan sebagai objek kajian memiliki karakteristik tersendiri dalam permasalahan perparkiran liar. Tingginya aktivitas ekonomi informal, kepadatan penduduk, serta heterogenitas sosial masyarakat menjadikan praktik parkir liar tidak sebatas sebagai persoalan hukum, namun pula persoalan sosial-ekonomi. Sebagian juru parkir liar menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama akibat keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Kondisi ini sering dijadikan alasan pembelar terhadap keberlangsungan praktik parkir liar, sehingga penegakan hukum pidana kerap berhadapan dengan dilema antara aparat hukum dan pertimbangan kemanusiaan⁶.

Meskipun demikian, toleransi yang berlebihan terhadap praktik parkir liar justru berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum di ruang publik. Apabila pelanggaran yang dilakukan secara nyata tidak ditindak secara tegas, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali sosial⁷. Hal ini juga dapat memicu munculnya pelanggaran serupa di sektor lain, karena masyarakat menilai bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak menimbulkan konsekuensi yang berarti. Itulah mengapa, perlu adanya keseimbangan antara pendekatan sosial dan penegakan hukum pidana yang tegas, proporsional, dan berkeadilan.

⁶ Purnomo, R. A., Aviantoro, D., Santoso, A., & Astuti, I. P. (2020). *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Gracias Logis Kreatif.

⁷ Mudjanarko, S. W., Supriyatno, D., Prasetyo, J., Masirin, M. I. B. M., & Wiwoho, F. P. (2021). *Panduan Pembuatan Web Parkir*. Narotama University Press.

Penertiban juru parkir liar di Kota Medan melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan aparat pemerintah daerah, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, yang menjadikannya kerap terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab dalam penanganan di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan secara optimal dan terkesan tidak konsisten. Akibatnya, masyarakat meragukan efektivitas hukum dalam mengatasi permasalahan parkir liar secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang akademik, kajian mengenai juru parkir liar selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek kebijakan publik dan hukum administrasi. Kajian yang menempatkan persoalan ini secara khusus dalam perspektif hukum pidana masih relatif terbatas. Padahal, analisis hukum pidana diperlukan untuk menentukan batasan yang jelas mengenai kapan suatu perbuatan parkir liar bisa digolongkan sebagai tindak pidana dan bagaimana seharusnya hukum pidana diterapkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan juru parkir liar di Kota Medan merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan hukum yang komprehensif. Peran hukum pidana dalam penertiban juru parkir liar menjadi penting untuk dikaji guna menjawab tantangan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta penciptaan ketertiban dan kepastian hukum di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Peran Hukum dalam Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana” menjadi relevan dan signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai kontribusi